



KEPALA DESA KUTAWARINGIN
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KUTAWARINGIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa Kutawaringin

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa Kutawaringin yang bersifat sosial dan budaya, perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTAWARINGIN
Dan
KEPALA DESA KUTAWARINGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Ke Satu
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

- kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat;
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal hal yang bersifat Strategis;
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa;
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
 15. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul , kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 16. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

- f. Pungutan Desa, dan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas :

- 1. Sistem organisasi masyarakat Desa;
- 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- 3. Pembinaan lembaga dan Hukum adat;
- 4. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- 5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan Inventarisasi adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 1. Penjaga Balai Desa;
 - 2. Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 - 3. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - 4. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 1. Pelestarian Budaya Gotong royong, kerja bhakti, bakti sosial;
 - 2. Pemeliharaan jalan desa;
 - 3. Pemeliharaan sarana ibadah (Masjid dan Madrasah)
 - 4. Pemeliharaan Saluran Air.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - 1. Pembinaan Paguyuban Warga, Pembinaan rempug Desa, Pembentukan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2. Pembinaan Keagamaan (Subuh Keliling);
 - 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
 - 4. Pelestarian Adat di Desa, Seperti Maulid Nabi, Rajaban, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Sya'banan Nyamungan;
 - 5. Pelestarian Budaya seperti Sholawatan, Pengajian sahrayahan, Marhabaan, tahlilan, nasyid, marawis, wayangan, Pencak Silat, Calung, Upacara adat Pernikahan dan Khitanan.
 - 6. Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu juga Jompo;
 - 7. Perayaan Hari Besar Nasional Seperti Agustusan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- b. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa;
- c. Pembinaan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Pembangunan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;;
- e. Pengelolaan Air Minum Berskala Desa;
- f. Pembuatan Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

- a. Pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat;
- b. Penerangan Lingkungan Pemukiman;
- c. Drainase;
- d. Tandon air Bersih atau penampungan air hujan bersama;
- e. PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
- f. Selokan
- g. Tempat Pembuangan Sampah;
- h. Gerobak Sampah;
- i. Jalan Pemukiman;
- j. Jalan Desa anatar Pemukiman kewilayah pertanian;
- k. Jalan Poros Desa;
- l. Jembatan Desa;
- m. Gorong-gorong;
- n. Terminal Desa;
- o. Pembangkit Listrik tenaga Diesel;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Matahari;
- q. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;
- r. Jaringan Internet untuk warga Desa;
- s. Website Desa;
- t. Peralatan Pengeras Suara;
- u. Radio Single Side Band (SSB);
- v. Air bersih berskala Desa;
- w. Sanitasi Lingkungan;
- x. Jambanisasi;
- y. Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
- z. Mobil Untuk ambulance Desa;

- gg. Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- hh. Taman Belajar Keagamaan;
- ii. Bangunan Perpustakaan Desa;
- jj. Buku/ Bahan Bacaan;
- kk. Balai Pelatihan/ Kegiatan belajar masyarakat;
- ll. SanggarSeni;
- mm. Peralatan kesenian;
- nn. Bendungan berskala kecil;
- oo. Pembangunan atau perbaikan embung;
- pp. Irigasi Desa;
- qq. Percetakan Lahan Pertanian;
- rr. Kandang Ternak;
- ss. Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian;
- tt. Lumbung Desa;
- uu. Mesin Jahit;
- vv. Peralatan Benkel Kendaraan Bermotor;
- ww. Pasar Desa;
- xx. Gudang Barang;
- yy. Panggung Hiburan;
- zz. Wahana Permainan Anak;
- aaa. Taman Rekreasi;
- bbb. Pompa Air;
- ccc. Kolam untuk mata air;
- ddd. Kegiatan tanggap darurat Bencana alam;
- eee. Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam;
- fff. Penyediaan Air Bersih;
- ggg. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- hhh. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, TUBERKULOSIS, HIPERTENSI, DIABETES Melitus dan gangguan Jiwa;
- iii. Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- jjj. Pemantauan, pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi Balita dan anak sekolah;
- kkk. Kampanye dan Promosi ahak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- lll. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- mmm. Perawatan kesehatan dan / atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- nnn. Pengobatan untuk lansia;
- ooo. Keluarga Berencana (KB);
- ppp. Pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- qqq. Pelatihan Pangan yang sehat dan aman;
- rrr. Pelatihan Kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- sss. Bantuan Insentif guru PAUD;
- ttt. Bantuan Insentif guru taman belajar keagamaan;
- uuuu. Penvelenøraan Pelatihan Keria:

- aaaa. Pengelolaan Usaha Hutan Desa;
- bbbb. Pengadaan Bibit/Induk ternak;
- cccc. Pengolahan Gula Aren;
- dddd. Produksi Anyaman Bambu;
- eeee. Produksi Pandai Besi;
- ffff. Pengelolaan usaha alat rumah tangga;
- gggg. Penyertaan Modal BUMDes;
- hhhh. Penguatan Modal BUMDes;
- iiii. Pengembangan BUMDes;
- jjjj. Pembangunan dan Penyewaan Sarana dan prasarana Olah raga;
- kkkk. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- llll. Pembangunan hutan tanaman rakyat;
- mmmm. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- nnnn. Pengembangan, pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- oooo. Pelatihan kesiap siagaan masyarakat dan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana;
- pppp. Reboisasi;
- qqqq. Penyusunan arah pengembangan Desa;
- rrrr. Penyusunan Rancangan Program/kegiatan pembangunan Desa;
- ssss. Pendataan Potensi dan aset Desa;
- tttt. Penyusunan Profile Desa / Data Desa;
- uuuu. Penyusunan Peta Aset Desa;
- vvvv. Pendataan Penduduk Desa;
- wwww. Sosialisasi Penggunaan anggaran APBDesa;
- xxxx. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar, perempuan, anak dan kaum marginal;
- yyyy. Pemberian bantuan kepada warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar;
- zzzz. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
- aaaaa. Pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
- bbbbb. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
- ccccc. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- ddddd. Pelatihan Kerja dan kewirausahaan;
- eeeee. Pengembangan, pelatihan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah;
- fffff. Penataan Dusun;
- ggggg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Milik Desa;
- hhhhh. Pengelolaan Lahan Kritis Skala Desa;
- iiiiii. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya alam, sumberdaya manusia yang ada di desa;
- jjjjj. Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan di tingkat Desa;
- kkkkk. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- lllll. Penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- mmmmm. Penyuluhan Program Pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- nnnnn. Pengelolaan dan Pemeliharaan tempat pemakaman umum;

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat Berita Acara penerimaan yang di tandatangi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati;

BAB V
EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan, penataan kewenangan Desa;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan untuk realisasi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VII
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari Usaha bersama anatara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
- (3) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (4) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa.

BAB VIII

- a. Fasilitasi dan koordinasi
- b. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintahan Desa;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Dukungan Teknis Administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Kutawaringin Kecamatan Mande.

Ditetapkan di : Kutawaringin

Pada Tanggal : 07 Januari 2021

KEPALA DESA KUTAWARINGIN



Diundangkan di : KUTAWARINGIN

Pada Tanggal : 07 JANUARI 2021

SEKRETARIS DESA

ENCUM MASUM

LEMBARAN DESA KUTAWARINGIN NOMOR 01 TAHUN 2021